



**P U T U S A N**

**Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **ANGGA PRATAMA GAYO BIN DEDY MANSYAH;**
2. Tempat lahir : Bintang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/6 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gele Desa Kuala II, Kecamatan Bintang,  
Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa I dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **ADI BIN SELAMAT;**
2. Tempat lahir : Porang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/1 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Porang, Kecamatan Blang Kejeran,  
Kabupaten Gayo Luwes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Adi Bin Selamat ditangkap pada tanggal 8 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tkn



Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tkn tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tkn tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa **Angga Pratama Gayo bin Dedy Mansyah** dan terdakwa **Adi bin Selamat** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"**, sebagaimana dakwaan tunggal **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **Angga Pratama Gayo bin Dedy Mansyah** dan terdakwa **Adi bin Selamat** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type ACB2J21B02 A/T, tahun 2014, warna White Blue, nomor rangka MH1JF11CEK408438, nomor mesin JFJ1E1410606, nomor Polisi BL 5724 GR, atas nama ANDRI WARDANI, alamat Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah besera kunci kontak sepeda motor.
  - 2) 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna hitam biru;
  - 3) 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe 105 warna biru
  - 4) 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BKPB) nomor L-03403358 sepeda motor merk honda ty[e ACB2J21B02 Tahun 2014 warna EHITE Blue nomor rangka MH1JF11CEK408438, nomor mesin JFJ1E1410606, nomor polisi BL 5724 GR. Atas nama Andri Wardani;

**Dikembalikan kepada saksi Korban Zainuddin bin Hasbalah.**

- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type F1C02N46LO A/T, tahun Pembuatan 2021, dengan nomor rangka MH1JM0112MK489246,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin JM01E1487601, Nomor Polisi BL 3396 GAD Atas Nama HANIFAH GEBITA, Alamat Gele Desa Kuala II Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah beserta kunci kontak sepeda motor.

6) 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor S-01164431 sepeda motor merk Honda Type F1C02N46LO A/T, tahun Pembuatan 2021, dengan nomor rangka MH1JM0112MK489246, Nomor Mesin JM01E1487601, Nomor Polisi BL 3396 GAD Atas Nama HANIFAH GEBITA, Alamat Gele Desa Kuala II Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah beserta kunci kontak sepeda motor.

**Dikembalikan kepada saksi Hanifah Gebita binti Selmi).**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pembelaan dan permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Angga Pratama Gayo bin Dedy Mansyah bersama dengan Terdakwa II Adi bin Selamat pada hari pada hari Jumat, 07 April 2023 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di halaman parker Masjid Agung Ruhama di Kampung Kuteni Reje Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*" dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, 06 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari Kp. Bintang Kab. Aceh Tengah menuju Kp. Kute Kering Kec. Bukit Kab, Bener Meriah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna merah hitam dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. Amri. Namun sdr. Amri tidak mau menerima gadai sepeda motor tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kendaraan bermotor;

- Selanjutnya pada hari Jumat, 07 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II kembali menuju ke Takengon dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna merah hitam. Pada saat diperjalanan menuju Takengon terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor di kota Takengon;
- Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling Kota Takengon untuk mencari sepeda motor. Kemudian sekira pukul 04.00 Wlb terdakwa I dan terdakwa II singgah di Masjid Agung Ruhama dan bersepakat untuk melakukan pencurian di halaman Masjid agung Ruhama Ketika waktu Sholat subuh;
- Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan halaman Masjid Agung Ruhama dan menuju ke tugu simpang 5 takengon dan menunggu waktu sholat subuh;
- Selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa II pergi menuju ke depan SMPN 1 Takengon, kemudian terdakwa I berjalan kaki menuju halaman parkir Masjid Agung Ruhama, sedangkan Terdakwa II menunggu di depan SMPN 1 Takengon;
- Bahwa Terdakwa I melilitkan kain sarung warna hijau yang ter dakwa I kenakan ke bagian kepala dengan tujuan untuk menutupi kepala dan wajah Terdakwa I agar tidak terlihat CCTV;
- Selanjutnya Terdakwa I menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih nopol BL 5724 GR yang tidak di kunci setang dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong nya menuju keluar halaman Masjid agung Ruhama;
- Selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II membawa sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa II mengendarai sepeda motor merk Honda Scopy warna merah hitam sambil mendorong dari arah belakang menggunakan kaki kanan terdakwa II sepeda motor merk Honda Vario warna putih nopol BL 5724 GR yang dikendarai oleh terdakwa I ke Kp. Bintang Kab. Aceh tengah;
- Selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB terdakwa I dan terdakwa II sampai di Kp. Bintang dan memeriksa isi dalam bagasi sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru, celana kain warna coklat yang didalam nya terdapat dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Zainuddin bin Hasballah sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih nopol BL 5724 GR untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zainuddin Bin Hasballah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 05.30 saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih nopol BL 5724 GR di Masjid Agung Ruhama Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa, pada saat kejadian saksi sedang melaksanakan sholat subuh dan ketika selesai melaksanakan sholat saksi mengetahui sepeda motornya sudah hilang dan langsung melihat cctv diketahui sepeda motor milik saksi dalam keadaan tidak dikunci telah diambil oleh seseorang dengan cara didorong ke arah luar masjid;

- Bahwa, didalam bagasi sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru, celana kain warna coklat yang didalam nya terdapat dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, saksi mengajak saksi Fitranuddin untuk melaporkan ke Polres Aceh Tengah terkait dengan kehilangan tersebut;

- Bahwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Fitranuddin Bin Zainuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 05.30 saksi Zainuddin kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih nopol BL 5724 GR di Masjid Agung Ruhama Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa, pada saat kejadian saksi Zainuddin sedang melaksanakan sholat subuh dan ketika selesai melaksanakan sholat saksi mengetahui sepeda motornya sudah hilang dan langsung melihat cctv diketahui sepeda

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi telah diambil oleh seseorang dengan cara didorong ke arah luar masjid;

- Bahwa, didalam bagasi sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru, celana kain warna coklat yang didalam nya terdapat dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi Zainuddin mengajak saksi untuk melaporkan ke Polres Aceh Tengah terkait dengan kehilangan tersebut;
- Bahwa, saksi Zainuddin mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Hanifah Gebita Binti Selmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan pemilik sepeda motor merk Honda Scopy warna merah hitam dengan nomor polisi BL 3396 GAD;
- Bahwa, Terdakwa I meminjam sepeda motor kepada saksi untuk pergi ketempat teman pada tanggal 7 April 2023 dan saksi tidak mengetahui bahwa Para Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi untuk melakukan kejahatan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Zikra Bin Adnan Syah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, berawal dari penangkapan terhadap Terdakwa I pada tanggal 2 Juni 2023 dalam perkara berbeda, saksi bersama dengan anggota Opsnal Satreskrim Polres Aceh Tengah melakukan pengembangan terhadap perkara pencurian sepeda motor milik saksi Zainuddin dengan dilanjutkan penangkapan terhadap Terdakwa II di Jalan Blangkejeren-Kutacane, Desa Kuta Lintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Luwes pada tanggal 8 Juni 2023;
- Bahwa, Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Zainuddin pada tanggal 8 April 2023 di Masjid Agung Ruhama, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah pada pukul 05.30 wib;
- Bahwa, pada tanggal 7 April 2023 Para Terdakwa telah mencari target dan belum mendapatkan dilanjutkan pada tanggal 8 April 2023 di Masjid Agung Ruhama, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah pada pukul 05.30 wib dilakukan dengan cara Terdakwa I masuk kedalam perkarangan Masjid

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Ruhama dan Terdakwa II menunggu diatas motor diluar perkarangan Masjid Agung Ruhama, setelah dapat target Terdakwa I membawa motor keluar perkarangan Masjid Agung Ruhama yang kemudian dibawa oleh Para Terdakwa dengan cara didorong kedaerah Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa, Terdakwa I ditangkap pada tanggal 2 Juni 2023 di Kampung Kuala II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa, Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Zainuddin pada tanggal 8 April 2023 di Masjid Agung Ruhama, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa, pada tanggal 7 April 2023 Para Terdakwa telah mencari target dan belum mendapatkan dilanjutkan pada tanggal 8 April 2023 di Masjid Agung Ruhama, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah pada pukul 05.30 wib dilakukan dengan cara Terdakwa I masuk kedalam perkarangan Masjid Agung Ruhama dan Terdakwa II menunggu diatas motor diluar perkarangan Masjid Agung Ruhama, setelah dapat target Terdakwa I membawa motor dalam keadaan tidak dikunci keluar perkarangan Masjid Agung Ruhama yang kemudian dibawa oleh Para Terdakwa dengan cara didorong kedaerah Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa, sebelum melakukan tindakan tersebut Terdakwa II mau menjual sepeda motor milik orang tua Terdakwa I dengan paksaan yang kemudian dapatlah kesepakatan oleh Para Terdakwa untuk mencuri sepeda motor milik saksi Zainuddin;
- Bahwa, dalam bagasi sepeda motor milik saksi Zainuddin tersebut terdapat 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru, celana kain warna coklat yang didalam nya terdapat dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi mendapatkan 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru dan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Terdakwa II;
- Bahwa yang membagi hasil tersebut adalah Terdakwa II;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2023 di Jalan Blangkejeren-Kutacane, Desa Kuta Lintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Luwes terkait pencurian sepeda motor milik saksi Zainuddin;
- Bahwa, Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Zainuddin pada tanggal 8 April 2023 di Masjid Agung Ruhama, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa, pada tanggal 7 April 2023 Para Terdakwa telah mencari target dan belum mendapatkan dilanjutkan pada tanggal 8 April 2023 di Masjid Agung Ruhama, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah pada pukul 05.30 wib dilakukan dengan cara Terdakwa I masuk kedalam perkarangan Masjid Agung Ruhama dan Terdakwa II menunggu diatas motor diluar perkarangan Masjid Agung Ruhama, setelah dapat target Terdakwa I membawa motor dalam keadaan tidak dikunci keluar perkarangan Masjid Agung Ruhama yang kemudian dibawa oleh Para Terdakwa dengan cara didorong kedaerah Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa, Terdakwa I lah yang memberikan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor kepada Terdakwa II karena Terdakwa II akan pulang ke Blangkejeren;
- Bahwa, Terdakwa II tidak memaksa Terdakwa I untuk menjual sepeda motor milik Terdakwa I untuk kepentingan Terdakwa II;
- Bahwa, Ide mencuri sepeda motor tersebut datang dari Terdakwa I, bukan dari Terdakwa II dan Terdakwa II tidak pernah melakukan pemaksaan apapun kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type ACB2J21B02 A/T, tahun 2014 warna White Blue, Nomor rangka MH1JF11CEK408438, Nomor mesin JFJ1E14100606, nomor polisi BL 5724 GR, atas nama Andri Wardani, alamat Desa Kemili Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah beserta kunci kontak sepeda motor;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna hitam biru;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah (BPKP) dengan nomor L-03403358 sepeda motor merk Honda type ACB2J21B02 A/T, tahun 2014, warna White Blue, nomor rangka MH1JFJ11CEK408438, nomor mesin JFJ1E1410606, nomor Polisi BL 5724 GR, atas nama Andri Wardani, Alamat Desa Kemili Kec. Bebesen Kab, Aceh Tengah;

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type F1C02N4LO A/T, tahun pembuatan 2021, dengan nomor rangka MH1JM0112MK489246, Nomor mesin JM01E1487601, Nomor Polisi BL 3369 GAD an Hanifah Gabita, Alamat Gele Desa Kuala II Kec Bintang Kab Aceh Tengah beserta kuci kontak sepeda motor;

5. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor S-01164431 sepeda motor merk Honda Type F1C02N4LO A/T, tahun Pembuatan 2021, dengan nomor rangka MH1JM0112MK489246, Nomor mesin JM01E1487601, Nomor Polisi BL 3396 GAD atas nama Hanifah , Alamat Gele Desa Kuala II Kec Bintang KAB Aceh Tengah;

6. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 105 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Zainuddin telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type ACB2J21B02 A/T, tahun 2014 warna White Blue, Nomor rangka MH1JF11CEK408438, Nomor mesin JFJ1E1410606, nomor polisi BL 5724 GR, atas nama Andri Wardani pada tanggal 8 April 2023 di Masjid Agung Ruhama, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah yang didalam bagasi terdapat 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru, celana kain warna coklat yang didalam nya terdapat dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa, berawal dari penangkapan terhadap Terdakwa I pada tanggal 2 Juni 2023 dalam perkara berbeda, saksi bersama dengan anggota Opsnal Satreskrim Polres Aceh Tengah melakukan pengembangan terhadap perkara pencurian sepeda motor milik saksi Zainuddin dengan dilanjutkan penangkapan terhadap Terdakwa II di Jalan Blangkejeren-Kutacane, Desa Kuta Lintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Luwes pada tanggal 8 Juni 2023;
- Bahwa, Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi pada tanggal 8 April 2023 di Masjid Agung Ruhama, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah pada pukul 05.30 wib;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 7 April 2023 Para Terdakwa telah mencari target dan belum mendapatkan dilanjutkan pada tanggal 8 April 2023 di Masjid Agung Ruhama, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah pada pukul 05.30 wib dilakukan dengan cara Terdakwa I masuk kedalam perkarangan Masjid Agung Ruhama dan Terdakwa II menunggu diatas motor diluar perkarangan Masjid Agung Ruhama, setelah dapat target Terdakwa I membawa motor keluar perkarangan Masjid Agung Ruhama yang kemudian dibawa oleh Para Terdakwa dengan cara didorong kedaerah Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa, saksi Zainuddin mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mencuri sepeda motor milik saksi Zainuddin adalah milik saksi Hanifa Gebita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I Angga Pratama Gayo Bin Dedy Mansyah, Terdakwa II Adi Bin Selamat dan berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut serta keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Para Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, serta menurut keterangan Para Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

*Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil Sesuatu Barang" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut dan terhadap seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang mengandung pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang / benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain;*

Menimbang, bahwa mengambil barang menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206/K/Pid/1990 tanggal 15 Mei 1993 dalam kaidah hukumnya, dapat ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa atau pelaku;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 April 2023 Para Terdakwa telah mencari target dan belum mendapatkan dilanjutkan pada tanggal 8 April 2023 di Masjid Agung Ruhama, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah pada pukul 05.30 wib dilakukan dengan cara Terdakwa I masuk kedalam perkarangan Masjid Agung Ruhama dan Terdakwa II menunggu diatas motor diluar perkarangan Masjid Agung Ruhama, setelah dapat target Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type ACB2J21B02 A/T, tahun 2014 warna White Blue, Nomor rangka MH1JF11CEK408438, Nomor mesin JFJ1E14100606, nomor polisi BL 5724 GR yang didalam bagasi terdapat 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru, celana kain warna coklat yang didalam nya terdapat dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) keluar perkarangan Masjid Agung Ruhama yang kemudian dibawa oleh Para Terdakwa dengan cara didorong kedaerah Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah yang menimbulkan kerugian bagi saksi Zainuddin sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type ACB2J21B02 A/T, tahun 2014 warna

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

White Blue, Nomor rangka MH1JF11CEK408438, Nomor mesin JFJ1E14100606, nomor polisi BL 5724 GR yang didalam bagasi terdapat 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru, celana kain warna coklat yang didalam nya terdapat dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Zainuddin dengan tanpa izin dari saksi Zainuddin, maka perbuatan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi pada diri perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa telah terbukti dengan sengaja secara bersama-sama (bersekutu) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type ACB2J21B02 A/T, tahun 2014 warna White Blue, Nomor rangka MH1JF11CEK408438, Nomor mesin JFJ1E14100606, nomor polisi BL 5724 GR yang didalam bagasi terdapat 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru, celana kain warna coklat yang didalam nya terdapat dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dibawa oleh Para Terdakwa untuk dibagi berdua;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat terhadap Penuntut Umum mengenai kesalahan Terdakwa, namun mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena tidak setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type ACB2J21B02 A/T, tahun 2014 warna White Blue, Nomor rangka MH1JF11CEK408438, Nomor mesin JFJ1E14100606, nomor polisi BL 5724 GR, atas nama Andri Wardani, alamat Desa Kemili Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah beserta kunci kontak sepeda motor;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna hitam biru;
3. 1 (satu) buah (BPKP) dengan nomor L-03403358 sepeda motor merk Honda type ACB2J21B02 A/T, tahun 2014, warna White Blue, nomor rangka MH1JF11CEK408438, nomor mesin JFJ1E1410606, nomor Polisi BL 5724 GR, atas nama Andri Wardani, Alamat Desa Kemili Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 105 warna biru;

berdasarkan fakta persidangan merupakan milik saksi Zainuddin Bin Hasballah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada saksi Zainuddin Bin Hasballah;

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type F1C02N4LO A/T, tahun pembuatan 2021, dengan nomor rangka MH1JM0112MK489246, Nomor mesin JM01E1487601, Nomor Polisi BL 3369 GAD an Hanifah Gabita, Alamat Gele Desa Kuala II Kec Bintang Kab Aceh Tengah beserta kuci kontak sepeda motor;
6. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor S-01164431 sepeda motor merk Honda Type F1C02N4LO A/T , tahun Pembuatan 2021, dengan nomor rangka MH1JM0112MK489246, Nomor mesin JM01E1487601, Nomor Polisi BL 3396 GAD atas nama Hanifah , Alamat Gele Desa Kuala II Kec Bintang KAB Aceh Tengah;

berdasarkan fakta persidangan merupakan milik saksi Hanifah Gebita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada saksi Hanifah Gebita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Zainuddin Bin Hasballah mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terdakwa II berbelit-belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Angga Pratama Gayo Bin Dedy Mansyah dan Terdakwa II Adi Bin Selamat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type ACB2J21B02 A/T, tahun 2014 warna White Blue, Nomor rangka MH1JF11CEK408438, Nomor mesin JFJ1E14100606, nomor polisi BL 5724 GR, atas nama Andri Wardani, alamat Desa Kemili Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah beserta kunci kontak sepeda motor;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna hitam biru;
  - 1 (satu) buah (BPKP) dengan nomor L-03403358 sepeda motor merk Honda type ACB2J21B02 A/T, tahun 2014, warna White Blue, nomor rangka MH1JFJ11CEK408438, nomor mesin JFJ1E1410606, nomor Polisi BL 5724 GR, atas nama Andri Wardani, Alamat Desa Kemili Kec. Bebesen Kab, Aceh Tengah;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 105 warna biru;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Zainuddin Bin Hasballah;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type F1C02N4LO A/T, tahun pembuatan 2021, dengan nomor rangka MH1JM0112MK489246, Nomor mesin JM01E1487601, Nomor Polisi BL 3369 GAD an Hanifah Gabita, Alamat Gele Desa Kuala II Kec Bintang Kab Aceh Tengah beserta kuci kontak sepeda motor;

- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor S-01164431 sepeda motor merk Honda Type F1C02N4LO A/T, tahun Pembuatan 2021, dengan nomor rangka MH1JM0112MK489246, Nomor mesin JM01E1487601, Nomor Polisi BL 3396 GAD atas nama Hanifah, Alamat Gele Desa Kuala II Kec Bintang KAB Aceh Tengah;

Dikembalikan kepada saksi Hanifah Gebita Binti Selmi;

**6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh kami, Heru Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H., Fadhli Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Geri Dwiputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bani Muhammad Alif, S.H.

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Fadhli Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muliani, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tkn

